

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Wonosobo Tahun 2015 – 2018)**

TESIS



Oleh :
SOBARUDIN
NIM:151302815

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Wonosobo Tahun 2015 – 2018)**

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

Yogyakarta,..... Maret 2019

Telah disetujui dan diterima baik oleh:
Dosen Pembimbing

(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di depan penguji dan telah diterima dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

Pada

Hari :.....
Tanggal :.....

Susunan Dewan Penguji

Nama

Tanda Tangan

Pembimbing :

.....

Penguji I :

.....

Penguji II :

.....

Mengetahui

Dekan
Program Magister Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Yogyakarta

.....

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOBARUDIN
NIM : 151302815
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Yogyakarta
Program : Magister Manajemen

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dengan judul, “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 – 2018)” yang seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Adapun terhadap bagian-bagian tertentu dalam penulisan hasil penelitian yang saya kutip secara langsung atau tidak langsung dari hasil karya orang/pihak lain, telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dikemukakan seluruh atau sebagian penulisan hasil penelitian ini terbukti bukan karya saya sendiri atau terdapat indikasi adanya plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi moral, sanksi administratif, serta dituntut ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Pakta integritas ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dari siapapun dan/atau pihak manapun.

Yogyakarta, Maret 2019
Yang membuat Mahasiswa

SOBARUDIN

HALAMAN MOTTO

"Man Jadda Wajada"
(Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil)

"Man Sabhara Zhafira"
(Siapa Yang Bersabar Pasti Bruntung)

"Man Sara Ala Darbi Washala"
(Siapa Yang Menapaki Jalan-Nya Akan Sampai ke Tujuan)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

Karya Ini Aku Persembahkan Untuk:

- * Teristimewa Bapak & Ibuku Tercinta Dan juga Bapak & Ibu Mertua yang selalu memberikan doa tulusnya untuk keberhasilanku*
- * Istri dan Anak-Anakku Terkasih yang selalu menjadi penyemangat hidupku*
- * Saudara, & Sahabat-Sahabatku, kalian sangat berarti dalam perjalanan hidupku*
- * Almamater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta *

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 – 2018)” disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tesis ini. Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. John Supriyanto selaku Direktur Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Prof Dr. Abdul Halim, MBA, AK dan Zulkifli, SE, MM, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan saran yang membangun, sehingga karya ini mampu penulis selesaikan dengan baik.
3. Kepala Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo yang telah memberikan ijin penelitian bersama seluruh Aparat Desa, yang telah membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen, staf dan karyawan pada Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, yang memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, sehingga dapat terselesainya penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta,.....Maret 2019

SOBARUDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Desa.....	12
2.2.2 Otonomi Desa.....	15
2.2.3 Keuangan Desa	16
2.2.4 APBDesa.....	19
2.2.5 Definisi Kinerja Keuangan Desa.....	20
2.2.6 Pengukuran Kinerja Keuangan.....	22
2.2.7 Tujuan Pengukuran Kinerja	24
2.2.8 Indikator Kinerja	25
2.2.9 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
2.2.10 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	28
2.3 Kerangka Pikir	36

BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
	3.1 Jenis Penelitian.....	38
	3.2 Lokasi Penelitian.....	38
	3.3 Jenis dan Sumber Penelitian.....	38
	3.4 Metode Pengumpulan Data.....	38
	3.5 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	4.1 Gambaran Umum Desa Mergosari.....	42
	1. Profil Wilayah.....	42
	2. Iklim.....	43
	3. Luas Wilayah.....	44
	4. Pemerintahan.....	44
	5. Kependudukan.....	45
	6. Keuangan Desa.....	45
	4.2 Analisis Kinerja Keuangan Desa Mergosari.....	46
	1. Rasio Aktivitas.....	49
	2. Rasio Efektivitas.....	53
	3. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Desa.....	56
	4. Rasio Kemandirian Keuangan Desa.....	58
	5. Rasio Keserasian Belanja Desa.....	61
	6. Rasio Pertumbuhan.....	63
	4.3 Pembahasan.....	65
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Efektivitas Keuangan arah (Desa).....	38
Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	38
Tabel 3.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah (Desa).....	39
Tabel 4.1 Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa	44
Tabel 4.2 Penghitungan Rasio Aktivitas Belanja Rutin Desa Mergosari	49
Tabel 4.3 Penghitungan Rasio Belanja Pembangunan Desa Mergosari	50
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan desa Desa Mergosari 2014-2018	53
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Mergosari 2015-2018	56
Tabel 4.6 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Desa.....	58
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Kemandirian Desa Mergosari 2015-2018	59
Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi Desa Mergosari 2015-2018 (Belanja Operasi dibanding Total Belanja Daerah)	61
Tabel 4.9 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Desa Mergosari 2015-2018 (Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah)	61
Tabel 4.10 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Desa Mergosari 2015-2018	63
Tabel 4.11 Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan APBD Desa Mergosari Tahun Anggaran 2015-2018.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Alur Pikir Penelitian	35
--	----

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Wonosobo Tahun 2015 – 2018)**

SOBARUDIN

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati dan merupakan instrumen kebijakan yang penting bagi pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Demikian pula dalam mengukur kinerja pemerintahan desa, yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBDes. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa antara lain; rasio aktivitas, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian belanja desa dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan rasio aktivitas, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian belanja desa dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh guna memecahkan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi penelitian adalah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan kurun waktu tahunan (*time series*) yang berupa data kuantitatif, yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2013-2018. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Selama kurun waktu 4 tahun yakni pada tahun 2015 sampai tahun 2018 rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan (belanja langsung) lebih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja rutin yaitu sebesar (53,33%) lebih besar dibandingkan dengan Rasio Aktivitas Belanja Rutin (41,46%). 2) Hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Desa Mergosari belum efektif karena rata-rata efektivitasnya hanya 1 sampai 4% saja. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. 3) Rasio Efisiensi Keuangan Desa Mergosari pada tahun 2015 sampai tahun 2018 tergolong sangat efisien karena interval efisiensinya kurang dari 60%. 4) Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan dari tahun 2010-2015 tergolong sangat rendah (kurang dari 60%). Pemerintah Desa Mergosari belum memiliki tingkat kemandirian yang memadai dari tahun 2015-2018. 5) Rasio keserasian di atas nampak bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Desa Mergosari masih digunakan untuk kebutuhan belanja operasi. Rasio keserasian mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2015-2018. 6) Pertumbuhan APBDes Mergosari menunjukkan pertumbuhan negatif pada pertumbuhan PAD mengalami penurunan dari 8,22% (2016) menjadi 2,26% pada tahun 2017 dan 2,19% pada tahun 2018.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Aktivitas, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian Dan Rasio Pertumbuhan.

VILLAGE GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS (Case Study in Mergosari Village, Sukoharjo District, Wonosobo Regency, 2015 - 2018)

SOBARUDIN

ABSTRACT

Regional financial management is one aspect that must be carefully regulated and is an important policy instrument for regional governments. The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is an integral part of development policy instruments and village households. One measure that can be used to analyze the performance of district / city governments in managing their regional finances is to conduct a financial ratio analysis of the APBD that has been established and implemented. Likewise in measuring the performance of village governance, namely by using financial ratio analysis of the APBDes. Some financial ratios that can be used to analyze the financial performance of village governments include; activity ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, independence ratio, village expenditure harmony ratio and growth ratio. This study aims to determine the Financial Performance of the Mergosari Village Government based on activity ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, independence ratios, village expenditure harmony ratio and growth ratio. The type of this research is quantitative description research that is calculating the financial data obtained in order to solve existing problems in accordance with the research objectives. The research location is the Mergosari Village, Sukoharjo District, Wonosobo Regency. The type of data used in this study is to use secondary data with an annual period of time (time series) in the form of quantitative data, namely data on the realization of the report of the Village Budget (APBDes) in 2013-2018. Data analysis using quantitative descriptive analysis. The results of the study show that: 1) During the period of 4 years, namely in 2015 until 2018 the average ratio of activity to development expenditure activities (direct expenditure) is greater than the average ratio of routine expenditure which is equal to (53.33%) large compared to the Routine Shopping Activity Ratio (41.46%). 2) The results of calculations on the PAD Effectiveness Ratio of Mergosari Village's Financial Performance Effectiveness have not been effective because the average effectiveness is only 1 to 4%. This is because the revenue from the regional tax and retribution is less than previously budgeted. 3) The Mergosari Village Financial Efficiency Ratio from 2015 to 2018 is classified as very efficient because its efficiency interval is less than 60%. 4) The level of independence of Pekalongan City Government from 2010-2015 is classified as very low (less than 60%). The Mergosari Village Government does not yet have an adequate level of independence from 2015-2018. 5) The compatibility ratio above shows that most of the funds owned by the Mergosari Village Government are still used for operating expenditure needs. The harmony ratio has increased continuously from 2015-2018. 6) Mergosari's APBDes growth shows negative growth in PAD growth has decreased from 8.22% (2016) to 2.26% in 2017 and 2.19% in 2018.

Keyw ords: Financial Performance, Activity Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Harmony Ratio and Growth Ratio.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati dan merupakan instrumen kebijakan yang penting bagi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja sangat penting terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk menilai akuntabilitas sebuah pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan atau pendapatan Desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan Desa, dan bagi pelaksanaan otonomi Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengawasi pemerintah desa melalui wakil-wakilnya di desa. Melalui pengawasan yang dilakukan wakil-wakilnya di Desa, Pemerintah Desa dianjurkan dan diharuskan menyusun serta mempublikasikan APBDesa sebagai bentuk akuntabilitas publik atas kinerjanya. Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). APBDes merupakan instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang di buat oleh Bupati.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala

urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun). Desa merupakan sebuah institusi legal formal, oleh karena itu ada kewenangan penuh bagi desa dalam mengelola keuangannya, dan ada kewajiban desa menyusun APBDesa dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, serta ketika banyak program/kegiatan yang langsung diarahkan ke desa baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun lembaga lain, maka Desa perlu atau harus menyusun APBDesa. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah desa merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan berikutnya dan menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pasal 87 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, UU Desa membawa perubahan pokok antara lain:

1. Desa memiliki identitas yang mandiri sebagai *self-governing community* dalam tata pemerintahan di Indonesia dimana pemerintahan desa dipilih secara demokratis dan akuntabel oleh masyarakat.
2. Desa menyelenggarakan pembangunannya secara partisipatif dimana desa menyusun perencanaan, prioritas belanja dan melaksanakan anggaran secara mandiri termasuk mengelola anggaran yang didapatkan secara langsung serta mendaftarkan dan mengelola aset untuk kesejahteraan masyarakat termasuk mendirikan BUMDesa.
3. Desa memiliki wewenang untuk bekerjasama dengan desa lain untuk peningkatan pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu pendapatan asli desa, alokasi APBN,

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah (Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Lebih lanjut, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBD. Sementara itu, APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi dana desa, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, Hibah dan sumbangan pihak ketiga. Belanja desa terdiri atas belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal; belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah), belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Untuk pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Menurut Syamsi (Mariani, 2013) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada

pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2007: 230). Halim (2007: 230) juga mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Analisis kinerja keuangan pada APBDes dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai

kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan. Di samping itu, dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepala daerah, aparatur dan masyarakat berkewajiban untuk tetap menjaga kesatuan bangsa, dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (La Ode Hasiara, 2009:2). Oleh sebab itu, untuk mengelola keuangan yang baik maka dibutuhkan pemahaman dan praktek yang baik dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007: 231). Demikian pula dalam mengukur kinerja pemerintahan desa, yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBDes. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002: 169).

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa antara lain; rasio aktivitas, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian belanja desa dan rasio pertumbuhan. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:33).

Rasio efektivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah kabupaten/kota yang diukur dengan

membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:27).

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah kabupaten/kota yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:30). Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. Dalam penelitian ini digunakan proporsi belanja publik karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:36).

Dalam rangka pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Mergosari yang semakin transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka penulis memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Mergosari selama ini, sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan menilai apakah pemerintah Desa mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, atau malah sebaliknya menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis kinerja keuangan pemerintah desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pemerintahan desa dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2018).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Aktivitas?
- 1.2.2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Efektivitas?
- 1.2.3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Efisiensi?
- 1.2.4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Kemandirian?
- 1.2.5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Keserasian Belanja Desa?
- 1.2.6. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Pertumbuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Aktivitas.
- 1.3.2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Efektivitas.
- 1.3.3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Efisiensi.
- 1.3.4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Kemandirian.
- 1.3.5. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Keserasian Belanja Desa.
- 1.3.6. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Pertumbuhan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo ditinjau dari teori Rasio Aktivitas, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian Belanja Desa, dan Rasio Pertumbuhan, untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan teori terkait penilaian kinerja keuangan Pemerintah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo, sehingga dapat memberi masukan dan saran bagi Pemerintah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan dan realisasi APBDes di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian di bidang keuangan, dan untuk pengembangan Ilmu Akuntansi terutama yang berkaitan dengan keuangan desa.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Desa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Desa, untuk menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
4. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Desa, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan

selama kurun waktu tertentu ditinjau dari unsur likuiditas dan solvabilitas, serta dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan keuangan daerah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain:

1. Penelitian Umi Yuniarti (2015) berjudul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi di atas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010 -2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%. Berdasarkan naik-turunnya perkembangan kinerja keuangan APBDesa Argodadi menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berfluktuatif selama 4 (empat) tahun. Apabila dilihat dari rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan penurunan setiap tahun, tahun 2011 turun 2,90%, tahun 2012 turun 2,96%, dan tahun 2013 turun 1,05%. Berdasarkan rasio efektivitas, maka perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa desa Argodadi sangat baik, karena pada tahun 2011 mengalami peningkatan 10,23% dan pada tahun 2013 meningkat 17,43%.
2. Penelitian Dyah Purwitasari, Sri Witurachmi dan Muhtar (2013) berjudul “Analisis Perbandingan dan Analisis Sumber Serta Penggunaan Dana Pada APBDesa Slemanan”. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan Desa Slemanan berdasarkan analisis perbandingan dan analisis sumber dan penggunaan dana menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik, dapat ditunjukkan baik pada kinerja pendapatan desa

maupun kinerja belanja desa. Simpulan penelitian ini adalah analisis perbandingan dan analisis sumber serta penggunaan dana dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan Desa (APBDesa) Slemanan.

3. Agus Subroto (2009) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Dari beberapa penelitian di atas belum ada yang melaksanakan penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan meneliti tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari berdasarkan Rasio Aktivitas, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Desa, Rasio Keserasian Belanja Desa dan Rasio Pertumbuhan.

2.2 Landasan Teori

2.1.1 Desa

Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1,

Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soenarjo, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Nurcholis, 2011:4).

Menurut Beratha, desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya (Nurcholis, 2011:4). Desa menurut Widjaja (2005:4) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Nurcholis (2011: 65-66) terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu:

1. Desa Adat (*self-governing community*) merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh negara. Contoh desa adat adalah Desa Pekraman di Bali.
2. Desa Administrasi (*local state government*) merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.

3. Desa Otonom sebagai *local self-government* merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang yang memiliki kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya, sehingga desa otonom memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
4. Desa Campuran (adat dan semiotonom), merupakan tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini.

Sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atau dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

1. kepastian hukum;
2. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. tertib kepentingan umum;
4. keterbukaan;
5. proporsionalitas;
6. profesionalitas;
7. akuntabilitas;
8. efektivitas dan efisiensi;
9. kearifan lokal;
10. keberagaman; dan
11. partisipatif.

2.1.2 Otonomi Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2005: 65) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Juliantara (2003: 116) menyebutkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas. Desa

memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

2.1.3 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Widjaja (2005) berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Nurcholis (2011: 82) pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa tang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011:82). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi: Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan; dan Pertanggungjawaban.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenangan; 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, 3) Menetapkan bendahara desa, 4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan 5) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dibangunnya mekanisme *checks and balances* kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD akan lebih mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sungguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.

2.1.4 APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (PP No 43 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa terdiri atas; 1) Pendapatan Desa; 2) Belanja Desa; dan 3) Pembiayaan Desa. Pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 Ayat 2) selanjutnya Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun dengan Peraturan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 ayat 3).

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. Proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum APBes.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
6. Hibah
7. Sumbangan Pihak Ketiga

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari :

1. Belanja Langsung;
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal
2. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap
 - b. Belanja Subsidi
 - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
 - d. Belanja Bantuan Sosial
 - e. Belanja Bantuan Keuangan
 - f. Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja; 1) Pegawai; 2) Barang dan Jasa; dan 3) Modal.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan; dan 2) Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Desa.
3. Pembayaran Utang

2.1.5 Definisi Kinerja Keuangan Desa

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Jika

pencapaian melebihi dari yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya, maka dapat dikatakan sangat buruk.

Bastian (2005: 274) memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Mahsun, dkk (2013: 141) mengemukakan definisi kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Menurut Fahmi (2011 : 2) mengemukakan Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik dan benar. Halim (2004: 24) menyampaikan pendapatnya bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut Sucipto (2005:36) kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan

atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Lebih lanjut, Badrudin (2012 :97) menerangkan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik Provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam per aturan perundang yang disebut Peraturan Daerah. Pada dasarnya fungsi dan tujuan APBN, hanya dalam APBD ruang lingkupnya yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

2.1.6 Pengukuran Kinerja Keuangan

Mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (*input*) program, tetapi juga pada keluaran (*output*) dari program tersebut. Ukuran kinerja dan indikator kinerja

merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, pengukuran kinerja keuangan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial. Indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang di targetkan yang ditetapkan dalam APBD.
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan.

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*".

2.1.7 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (*feed back*) sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksud untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009: 121). Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Tujuan pokok pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2009: 122) adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pengukuran kinerja sektor publik pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, manfaat pengukuran kinerja antara lain:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
2. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
4. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada
5. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Mardiasmo, 2009:122).

2.1.8 Indikator Kinerja

Menurut Mahsun (2009:71), indikator kinerja dan ukuran kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Sasaran dan strategi indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Menurut Mahsun (2009:77), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Indikator masukan (*input*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*).
2. Indikator keluaran (*output*), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator didasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi instansi pemerintahan.

2.1.9 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi

yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya tersebut.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2004).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah menurut Standar akuntansi Pemerintahan dalam Mahsun, dkk (2007) adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran, yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.
2. Neraca, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu.
3. Laporan arus kas, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
4. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
5. Laporan kinerja keuangan, merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.

6. Laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mardiasmo (2005:159) mendefinisikan akuntansi dan laporan keuangan sektor publik sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Secara lebih spesifik, Halim (2002:159) menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi keuangan terhadap:

1. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.
2. Manajerial, yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.
3. Transparansi, yaitu menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

2.1.10 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Bastian (2005: 274) memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Jika pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya

jika pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan buruk.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Lebih lanjut, kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan pada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangundangan. Rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231).

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan dalam perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan menurut Moeljadi (2006:48) adalah membandingkan berbagai perkiraan laporan keuangan

dalam kategori yang berbeda yakni, antara perkiraan yang satu dan perkiraan lainnya, baik antar perkiraan dalam laporan rugi laba sendiri maupun antara neraca dan laporan rugi laba. Analisis dari item-item laporan keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan.

Analisis Rasio Keuangan Daerah Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007: 233) yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah (Halim, 2007: 232) adalah:

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Dalam penelitian ini, analisis kinerja keuangan pemerintah deasa akan diukur dengan beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan seperti; rasio aktivitas, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian belanja desa dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio Aktivitas

Secara garis besar aktivitas yang membutuhkan belanja dalam pemerintahan adalah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Demikian pula pelaksanaan aktivitas tersebut dapat terbagi-bagi dalam beberapa periode (bagian dalam tahunan). Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan

belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Aktivitas adalah:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBDes} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBDes}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBDes} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBDes}} \times 100\%$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:33). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001: 262).

Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi

rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah.

Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169)

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3. Rasio Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output - outcome*). *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2006: 187), adalah:

Tabel 2. Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuanga	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi

merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non-fisik.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234).

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-90%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.


6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

2.3 Kerangka Pikir

Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sangat penting dalam pembangunan desa dan bagi pelaksanaan otonomi desa.

Provinsi, kabupaten/kota, desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten atau kota dan desa. Oleh karena itu, penting menciptakan kinerja yang optimal dalam pengelolaan keuangan pemerintah termasuk pemerintah desa. Berdasarkan uraian pada latar belakang, perumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka dapat digambarkan skema penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh guna memecahkan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa berdasarkan Rasio Aktivitas, Rasio Kemandirian Keuangan Desa, Rasio Efektivitas PADesa, Rasio Efisiensi Keuangan Desa, Rasio Keserasian Keuangan Desa, dan Rasio Pertumbuhan.

1.2 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena berhubungan dengan data yang akan dicari/diperoleh sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Lokasi penelitian adalah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan kurun waktu tahunan (*time series*) yang berupa data kuantitatif, yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2013-2018. Selain itu, data juga termasuk dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, buku ilmiah dan literatur-literatur yang mendukung. Data diperoleh dari Kantor Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tidak diperlukan sampel karena menggunakan data sekunder yang terbatas pada laporan realisasi APBDes. Data yang digunakan terbatas pada data berapa jumlah realisasi APBDes yang akan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan.

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari jurnal-jurnal, literatur – literatur dan buku – buku yang mendukung penelitian.

1.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Rasio Aktivitas

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Aktivitas adalah:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBDes} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBDes}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBDes} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBDes}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah akan dikatakan efektif bila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa}}{\text{Target Pendapatan Berdasarkan Potensi Desa}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2006: 187), adalah:

Tabel 5. Efektivitas Keuangan arah (Desa)

Efektivitas Keuangan dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

3. Rasio Efisiensi

Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi menurut Mohammad Mahsun (2006: 187), adalah:

Tabel 6. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-90%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Desa)

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah: (Mahsun dalam Suyana Utama, 2008: 33)

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Desa} = \frac{\text{PADes}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kategorisasi dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah (Desa)

Kemampuan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	instruktif
Rendah	25% - 50%	konsultatif
Sedang	50% - 75%	partisipatif
Tinggi	75% - 100%	delegatif

5. Rasio Keserasian

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Keserasian adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

r = pertumbuhan (dalam persen)

P_n = realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke-n

P_o = realisasi pendapatan dan belanja tahun awal (tahun sebelumnya).